



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 15245/00132/IPLPNF/DPMPTSP/III/2020

- Membaca : Pemohonan Izin Operasional PKBM SIBAGE DALLE an. Saifuddin beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/400/DISDIK
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama : PKBM SIBAGE DALLE
Lembaga
Alamat : Komp. Pasar Kapidi, Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Lembaga
Penanggung: Saifuddin
Jawab
Alamat : Dsn. Sumber Sari II, Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung
Jawab
Jenis :
Kursus
- Pendirian Kesetaraan Paket A,B dan C
 - Pelatihan Life Skill
 - KF Dasar dan KUM
 - Pemberantasan Buta Huruf atau TBM

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional ini.
2. Surat Izin ini berlaku sampai 19 Maret 2023

Diterbitkan di : Masamba

Pada Tanggal : 19 Maret 2020



Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 15245

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;